


MODUL
GENDER MINORITAS DAN KELOMPOK RENTAN
COURSE PARALEGAL UTA'45
JAKARTA 2021

Instruktur

1. Doddy Prijo Sembodo, SH,. MH
2. Imbar Sumisno, SH
3. Ikhsan Al Hakim, SH
4. Prih Utami, SH
5. Doni Ahmad Solihin, A.Md, SH

Modul Disusun Oleh: Dr. Kurniawan Tri Wibowo,. SH., MH., CPL., CCD





KATA PENGANTAR

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Terimakasih pula pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas 17 Agustus Jakarta (UTA45), LBH Perisai Kebenaran yang bekerjasama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggelar *Course Paralegal*. Paralegal telah diakui sebagai bagian organisasi bantuan hukum sebagai penyedia jasa bantuan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Paralegal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pencapaian akses terhadap keadilan di Indonesia, terutama dalam hal pemberian bantuan hukum dan melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya *Course Paralegal* diharapkan muncul talenta baru agen pemberdayaan hukum bagi masyarakat, agar tercipta implementasi hukum yang baik.

Permasalahan terkait Gender menjadi permasalahan yang sudah lama terjadi, selain itu permasalahan terkait kelompok minoritas, dan kelompok rentan. Hak-hak terkait Gender, Kelompok Minoritas, dan Kelompok Rentan sama seperti manusia pada umumnya yang mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun dalam perkembangannya sekarang ini, banyak pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan permasalahan seputar Gender, Kelompok Minoritas, dan Kelompok Rentan. Sudah seharusnya permasalahan terkait Gender, Kelompok Minoritas, dan Kelompok Rentan segera diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kehidupan yang harmonis di masyarakat.

Modul ini mengupas mengenai Gender, Kelompok Minoritas, dan Kelompok Rentan sebagai pegangan paralegal dalam bertindak. Capaian Pembelajaran (CPL) materi Hak Azasi Manusia antara lain :

1. Dapat menjelaskan Pengertian dan Terminologi Tentang Gender



2. Dapat menjelaskan Pengertian dan Terminologi Tentang Kelompok Minoritas
3. Dapat menjelaskan Pengertian dan Terminologi Tentang Kelompok Rentan
4. Dapat Menjelaskan terkait Perlindungan hukum terkait Gender, Kelompok Minoritas, dan Kelompok Rentan
5. Dapat menjelaskan Jenis-Jenis Pelanggaran atau potensi viktimisasi yang berkaitan dengan Gender, Kelompok Minoritas, dan Kelompok Rentan
6. Dapat menjelaskan dan memberi gambaran advokasi bagi Gender, Kelompok Minoritas, dan Kelompok Rentan

Dengan pengembangan materi dan penyampaian yang baik dari kami LBH Perisai Kebenaran selaku mitra diharapkan muncul kader-kader paralegal yang siap menjadi agen pemberdayaan hukum bagi masyarakat yang berkualitas. Saya akhiri, wabillahitaufik walhidayah wasalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh., Selamat berproses untuk para peserta.

Purwokerto, 13 Agustus 2021

Dr. Kurniawan Tri Wibowo., SH., MH, CPL., CCD



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I DEFINISI GENDER, MINORITAS DAN KELOMPOK RENTAN	1
A. Definisi Gender	1
B. Kelompok Minoritas	3
C. Kelompok Rentan.....	5
BAB II KONSEP GENDER, MINORITAS DAN KELOMPOK RENTAN SEBAGAI BAGIAN DARI HAM.....	7
A. Hak Asasi Manusia.....	7
B. Konsep Gender	10
C. Perlindungan hukum Bagi Kaum Minoritas.....	11
D. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Rentan	16
E. Kelompok Rentan Sebagai Bagian Dari HAM	17
BAB III ISU-ISU KRITIS TERKAIT GENDER, MINORITAS DAN KELOMPOK RENTAN	25
A. Permasalahan Gender, Minoritas Dan Kelompok Rentan	25
B. Potensi Viktimisasi Pada Kaum Perempuan, Minoritas Dan Kelompok Rentan.....	28
C. Advokasi Gender, Minoritas Dan Kelompok Rentan	29
DISKUSI.....	36
DAFTAR PUSTAKA	38



BAB I

DEFINISI GENDER, MINORITAS DAN KELOMPOK RENTAN

A. Definisi Gender

Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki-namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender-dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan-dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial-ekonomi.¹

¹<http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/> (Diakses Hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 Pukul. 10.30 WIB)



Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin (laki-laki, perempuan, atau interseks), hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin (struktur sosial seperti peran gender), atau identitas gender. Orang-orang yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai pria atau wanita umumnya dikelompokkan ke dalam masyarakat *nonbiner* atau *genderqueer*. Beberapa kebudayaan memiliki peran gender spesifik yang berbeda dari "pria" dan "wanita" yang secara kolektif disebut sebagai *gender ketiga* seperti golongan Bissu di masyarakat Bugis di Sulawesi dan orang hijra di Asia Selatan.

Seksolog Selandia Baru yaitu **John Money** mencetuskan perbedaan penggunaan istilah jenis kelamin biologis dan gender sebagai peran pada tahun 1955. Sebelum itu, kata "gender" jarang digunakan untuk menyebut hal lain selain gender gramatikal dalam ilmu bahasa. Definisi yang diajukan oleh **Money** tidak langsung banyak diakui sebelum akhirnya pada dekade 1970-an ketika teori feminis mengangkat konsep perbedaan antara jenis kelamin biologis dan gender sebagai konstruksi sosial. Definisi tersebut hingga kini masih digunakan untuk beberapa konteks seperti dalam ilmu sosial dan beberapa dokumen terbitan Organisasi Kesehatan Dunia.

Konteks-konteks lain menggunakan istilah "gender" yang mencakup atau sebagai pengganti dari "jenis kelamin". Sebagai contoh, dalam kajian terhadap hewan nonmanusia, *gender* umumnya digunakan untuk menyebut jenis kelamin dari hewan. Perubahan makna dari kata "gender" dapat ditelusuri hingga dekade 1980-an. Pada tahun 1993, *Food and Drug Administration* (FDA) mulai menggunakan *gender* sebagai pengganti istilah *jenis kelamin* (bahasa Inggris: *sex*). Kemudian pada tahun 2011, FDA mulai menggunakan *jenis kelamin/seks* untuk klasifikasi biologis dan *gender* untuk "representasi diri seseorang sebagai laki-laki atau perempuan atau bagaimana ia merespon terhadap institusi-institusi sosial



yang didasarkan pada presentasi gender seseorang."²

Beberapa ilmu seputar gender salah satunya adalah cabang dari ilmu sosial yaitu kajian gender. Seksologi dan ilmu saraf juga membahas beberapa hal mengenai gender. Kajian gender umumnya membahas gender sebagai sebuah konstruksi sosial sementara ilmu-ilmu dalam ilmu alam membahas mengenai perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dapat mempengaruhi perkembangan gender pada manusia. Kedua pendekatan tersebut berkontribusi dalam menyelidiki seberapa jauh perbedaan biologis mempengaruhi pembentukan identitas gender pada seseorang. Trikotomi antara jenis kelamin biologis, gender psikologis, dan peran gender sosial pertama kali muncul pada sebuah artikel jurnal mengenai transseksualisme pada tahun 1978.

B. Kelompok Minoritas

Kelompok minoritas menjadi entitas sosial yang tak dapat dinafikan keberadaannya. Hampir di tiap negara, kehadiran minoritas jadi semacam keniscayaan yang tak terbantahkan di tengah hegemoni kelompok mayoritas. Keminoritasan jamak dimaknai karena keberbedaan dari yang mayoritas atas dasar identitas, baik agama, bahasa, etnis, budaya atau pilihan orientasi seksual. Jumlahnya pun biasanya tak banyak bila dibandingkan dengan penduduk di suatu negara. Oleh karenanya, ia berada pada posisi yang tidak dominan. Posisi yang subordinat ini membuat hubungan solidaritas antar anggota amat kuat guna mempertahankan identitas mereka. Lebih-lebih, entitas minoritas ini acapkali mengalami segregasi. Pelabelan kelompok minoritas merupakan imbas dari menguatnya politik identitas.³ Politik identitas berakar pada primordialisme.

²<https://id.wikipedia.org/wiki/Gender> (Diakses Hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 Pukul. 17.05 WIB)

³Al Khanif, Hukum dan Kebebasan Beragama Di Indonesia, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2010, hlm. 35.



Primordialisme, mengikuti konsep *polity* Aristoteles,⁴ berarti “berperang ke luar” dan “konsolidasi ke dalam”. Karena itu, politik identitas selalu merayakan konflik baik bersifat *vis-à-vis* maupun dialektik. Merayakan konflik berarti mendefinisikan diri (*self*) sebagai yang sama dan yang lain. Yang sama selalu bermakna mayor, sementara yang lain selalu bermakna minor.⁵ Itulah watak superior, tetapi bisa juga sebaliknya, dan itulah watak inferior. Politik identitas selalu berada di rentang ketegangan antara superior dan inferior, antara yang sama dan yang lain, antara mayoritas dan minoritas. Politik identitas seolah menemukan kekuatan dalam politik teori pluralisme. Dalam politik teori pluralisme, keberadaan minoritas berubah dari didiamkan dan dinafikan menjadi dipertanyakan sekaligus diperjuangkan.

Graham C. Lincoln⁶ mendefinisikan kelompok minoritas sebagai kelompok yang dianggap oleh elit-elit sebagai berbeda dan/atau inferior atas dasar karakteristik tertentu dan sebagai konsekuensi diperlakukan secara negatif. **Yap Thiam Hien** mengatakan, minoritas tidak ditentukan jumlah, tapi perlakuan yang menentukan status minoritas. Menurutnya suatu jumlah besar bisa mempunyai status minoritas seperti halnya rakyat Indonesia di zaman kolonial, dimana sejumlah kecil orang Belanda mempunyai kedudukan “dominan” grup.

Dari kaca mata sosiologi, yang dimaksudkan dengan minoritas adalah kelompok-kelompok yang paling tidak memenuhi tiga gambaran berikut:

1. anggotanya sangat tidak diuntungkan, sebagai akibat dari tindakan diskriminasi orang lain terhadap mereka;

⁴*Ibid.*, hlm. 36.

⁵ Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia 356 Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014

⁶Teuku Cemal Hussein, *Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980*, Skripsi Pada Fakultas Sastra UI, Jakarta: 3 Maret 1992, hlm. 14.



2. anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan “rasa kepemilikan bersama”, dan mereka memandang dirinya sebagai “yang lain” sama sekali dari kelompok mayoritas;
3. biasanya secara fisik dan sosial terisolasi dari komunitas yang lebih besar.

C. Kelompok Rentan

Kelompok rentan merupakan bagian dari keberagaman. Istilah kelompok rentan memiliki arti yang sangat beragam. Kelompok rentan terdiri dari dua kata yaitu kelompok dan rentan. Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (KBBI), kata rentan artinya mudah terkena penyakit atau peka; mudah merasa ketimpangan dan dominasi produksi swasta telah membuka peluang situasi pasar menjadi -- terhadap perubahan. Namun, ada beberapa ragam pengertian kelompok rentan yang harus ketahui yaitu:

1. Menurut UU Republik Indonesia
Kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan orang dengan Disabilitas.
2. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kelompok rentan adalah perempuan, anak, orang dengan Disabilitas, dan masyarakat hukum adat.
3. Puji Pujiono, Sekretariat Jaringan antar Organisasi Masyarakat Sipil
Kelompok rentan adalah orang dengan Disabilitas, kelompok minor, kelompok lansia, masyarakat suku terasing, dan masih banyak lagi. Menurut Puji, kelompok rentan merupakan bagian dari masyarakat yang paling terdampak terjadinya krisis.
4. Achmad Yurianto
Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Di tengah kondisi pandemi, kelompok rentan adalah kelompok usia lanjut, kelompok yang memiliki penyakit kronis sebelumnya misalnya, hipertensi, kencing manis,



gagal ginjal, kelainan pada paru-paru yang kronis misalnya penderita asma, bronkitis.

5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Kelompok rentan di Indonesia yang menjadi prioritas adalah kelompok orientasi seksual dan identitas gender, minoritas ras, minoritas etnis, minoritas orang dengan Disabilitas, serta minoritas agama, dan keyakinan.

Setelah dijelaskan dengan berbagai pengertian kelompok rentan, pada dasarnya yang disebut dengan kelompok rentan jauh lebih kompleks dari pada yang didefinisikan dengan undang-undang. Berdasarkan laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) 2016. Rendahnya kepedulian terhadap kelompok rentan merupakan pekerjaan rumah yang harus ditingkatkan oleh seluruh daerah, agar pembangunan yang inklusif yaitu pembangunan yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat yang luas. Menurut **Yasonna Laoly**, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangkaian acara Hari HAM ke-72, Kamis, 10 Desember 2020 lalu. Pada tahun 2021 pemerintah mulai fokus dalam menyelesaikan isu-isu HAM kelompok rentan, melalui program RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM) periode kelima.⁷

⁷<https://www.klobility.id/post/mengenal-5-pengertian-kelompok-rentan-di-indonesia>
(Diakses Hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 Pukul. 11.43 WIB)



BAB II

KONSEP GENDER, MINORITAS DAN KELOMPOK RENTAN SEBAGAI BAGIAN DARI HAM

A. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat*. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸ Pengertian HAM menurut **Jan Materson** dalam ungkapan yaitu *Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being* (HAM adalah hak-hak yang secara interen melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia). Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok, HAM sering dianggap

⁸Pasal 1 UU HAM No. 39 Tahun 1999



sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya. Dengan kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya harus mendapat sanksi yang tegas. Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak asasi, ada Kewajiban asasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. **Rosevelt** mengemukakan, bahwa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara manusia memiliki empat kebebasan (*The Four Freedoms*), yaitu:

1. kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*Freedom of Speech*);
2. kebebasan beragama (*Freedom of Religie*);
3. kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*);
4. kebebasan dari kemelaratan (*Freedom from Want*).

Dasar negara kita Pancasila mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa mengandung dua aspek, yaitu aspek individualis (pribadi) dan aspek sosialis (bermasyarakat). Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama Negara dan Pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Tindakan diskriminatif terjadi apabila ada pembatasan, pelecehan atau



pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung membedakan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik; yang berakibat mengurangi/ menghapus pengakuan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kelompok dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Berbagai hak asasi diberbagai aspek kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hak asasi politik (*political right*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak mendirikan partai dan sebagainya.
2. Hak asasi ekonomi (*property right*), hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.
3. Hak asasi hukum (*right of legal equality*), yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*prosedural right*). Misalnya peraturan dalam, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.
4. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture right*), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya.
5. Hak atas pribadi (*personal right*), yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan sebagainya. Tindakan diskriminatif tersebut diatas merupakan pelanggaran HAM, baik yang bersifat vertikal (dilakukan aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri); dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat (*gross violation of human right*).



B. Konsep Gender

Dalam memahami konsep gender, **Mansour Fakh** membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan *sex* adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.⁹

Gender adalah perbedaan yang tampak pada laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.¹⁰ Sejalan dengan itu, Gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.¹¹ Menurut **Eniwati**,

⁹ Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadriss. Volume: 4. Nomor 1. 2009, hlm. 138.

¹⁰ Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) hlm. 334.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 335.



gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan yang dilihat dari sisi sosial budaya. Gender dalam arti ini mengidentifikasi laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.¹²

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender adalah peran antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya. Suatu peran maupun sifat dilekatkan kepada laki-laki karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan biasanya peran maupun sifat tersebut hanya dilakukan atau dimiliki oleh laki-laki dan begitu juga dengan perempuan. Suatu peran dilekatkan pada perempuan karena berdasarkan kebiasaan atau kebudayaan yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan bahwa peran atau sifat itu hanya dilakukan oleh perempuan.

C. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Minoritas

Dalam *General Comment Nomor 23*, sebagaimana menurut **Patra M. Zen**, setidaknya dapat diketahui lingkup minoritas yang eksis dalam sebuah negara (atau yurisdiksi teritorial dapat berbasiskan atas: etnis; agama atau kepercayaan, dan minoritas dalam lingkup bahasa.¹³ Berlandaskan cakupan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa keberadaan dan pelaksanaan hak ini dilindungi dari penyangkalan atau pelanggaran. Oleh karena itu dibutuhkan adanya langkah-langkah perlindungan yang positif tidak hanya dari tindakan negara itu sendiri, baik melalui kewenangan legislatif, yudisial maupun administratif, tetapi juga

¹² Eniwati Khaidir, *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*, (Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau, 2014), hlm. 16.

¹³ Patra M. Zen, "Komentar Hukum: Hak-Hak Kelompok Minoritas Dalam Norma dan Standar Hukum Internasional Hak Asasi Manusia, dalam Hikmat Budiman, ed., Hak Minoritas.



dari tindakan orang-orang lain di dalam wilayah negara yang bersangkutan¹⁴.

Dalam deklarasi ini, kelompok minoritas selaku subyek pemangku hak diberikan:

1. Hak untuk menikmati kebudayaan mereka, hak untuk memeluk dan menjalankan agama mereka sendiri dan hak untuk menggunakan bahasa mereka sendiri (Pasal 2 ayat (1)).
2. Hak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi dan publik secara efektif (Pasal 2 ayat (2)).
3. Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam keputusan-keputusan pada tingkat nasional dan regional (Pasal 2 ayat (3)).
4. Hak untuk mendirikan atau mempertahankan perkumpulan mereka sendiri (Pasal 2 ayat (4)).
5. Hak untuk mendirikan dan memelihara hubungan bebas dan damai dengan anggota lain dari kelompok mereka, dengan orang yang termasuk kaum minoritas lainnya, dengan penduduk dari negara lain (Pasal 2 ayat (5)).
6. Kebebasan untuk melaksanakan hak mereka secara perorangan maupun dalam komunikasi dengan anggota-anggota lain dari kelompok mereka tanpa diskriminasi (Pasal 3).

Sedangkan negara sebagai subyek pemangku kewajiban diberi kewajiban untuk mengambil langkah-langkah:

1. Melindungi eksistensi dan identitas kebangsaan, suku bangsa, budaya, agama, dan bahasa kaum minoritas dalam wilayahnya dan akan mendorong kondisikondisi yang memajukan identitas tersebut (Pasal 1 ayat (1)).
2. Mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang tepat untuk mencapainya (Pasal 1 ayat (2)).

¹⁴ Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia Nomor 23.



3. Untuk menjamin orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat melaksanakan hak asasi dan kebebasan-kebebasan fundamental mereka dengan sepenuhnya dan efektif tanpa diskriminasi, dan dengan kesamaan seutuhnya di hadapan hukum (Pasal 4 ayat (1)).
4. Upaya-upaya untuk menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan agar orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat mengekspresikan ciri khas mereka dan mengembangkan budaya, bangsa, agama, tradisi, dan kebiasaan mereka (Pasal 4 ayat (2)).
5. Agar kaum minoritas punya kesempatan yang cukup untuk mempelajari bahasa ibu mereka atau menggunakan bahasa ibu mereka (Pasal 4 ayat (3)).
6. Upaya-upaya di bidang pendidikan (Pasal 4 ayat (4)).
7. Mempertimbangkan langkah yang tepat sehingga orang-orang yang termasuk kaum minoritas dapat berpartisipasi secara penuh dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi di negara mereka (Pasal 4 ayat (5)).
8. Untuk mempertimbangkan kepentingan-kepentingan sah dari kaum minoritas dalam mengembangkan kebijakan dan program nasional serta dalam perencanaan dan penerapan program kerja sama dan bantuan (Pasal 5).
9. Untuk bekerja sama dengan negara-negara lain berkenaan dengan kaum minoritas, termasuk pertukaran informasi dan pengalaman-pengalaman, dalam rangka memajukan pemahaman dan kepercayaan satu sama lain (Pasal 6).
10. Untuk memajukan penghormatan terhadap hak yang terdapat dalam deklarasi (Pasal 7).
11. Untuk memenuhi kewajiban dan ikrar dari negara-negara sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian dan kesepakatan internasional dimana mereka menjadi negara pihak (Pasal 8).



Deklarasi mengenai hak-hak penduduk yang termasuk kelompok minoritas berdasarkan kewarganegaraan, etnis, agama dan bahasa merupakan instrumen yang kian menegaskan keberadaan Pasal 27 ICCPR. Sekalipun sifatnya deklaratif yang oleh karenanya tak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*soft law*) tapi ia punya pengaruh politis bagi negara untuk memberi penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM kelompok minoritas. Perlindungan atas hak-hak minoritas ini ditujukan pada upaya untuk menjamin keberlangsungan hidup dan keberlanjutan pengembangan identitas budaya, agama dan sosial kelompok minoritas yang bersangkutan. Sementara terhadap perlindungan terhadap hak asasi kelompok minoritas, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memang tidak terang menyinggunginya. Hanya disebutkan pada Pasal 5 ayat (3): Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Pada penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan kelompok masyarakat rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Kendati kelompok minoritas tidak tercatat, namun dalam perkembangan wacana hukum hak asasi manusia kelompok minoritas diakui sebagai kelompok utama subyek hukum hak asasi manusia, bersama *indigenous people* dan *refugees*.

Berbagai perjanjian internasional hak asasi manusia, serta keputusan-keputusan penting pengadilan, juga adanya mekanisme khusus dalam PBB baik yang berupa komite, *special rapporteur*, *working groups* maupun *independent experts* menguatkan keberadaan kelompok minoritas sebagai subyek dalam hukum HAM.¹⁵ Di samping itu seperti sudah dipaparkan, Indonesia sudah meratifikasi ICCPR dimana Pasal 27 kovenan tersebut melindungi orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok

¹⁵ Rhona K.M. Smith, et.al., Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusham UII, 2008, h. 58.



minoritas tidak dapat diingkari haknya. Dengan demikian, ketentuan Pasal 27 kovenan itu berlaku juga di Indonesia, oleh sebab ratifikasi dimaknai dengan penerimaan hukum internasional menjadi hukum positif. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional. Sama dengan konteks hukum HAM internasional, pada tingkat nasional prinsip setara dan non diskriminasi harus berlaku bagi semua orang, lepas dia dari kelompok minoritas atau bukan.

Namun, karena kondisi individu-individu dari kelompok minoritas di Indonesia rentan mengalami ketidakadilan dan diskriminasi, maka negara wajib melindungi orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini. Semata-mata karena kekhususan posisi mereka yang lemah dan inferior. Perlindungan ini juga dalam kerangka pelaksanaan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi yang terkandung dalam UUD 1945, Undang-Undang 39 Tahun 1999 dan ICCPR. Alhasil dalam perspektif hukum HAM, kelompok minoritas berada pada tingkat setara dengan individu-individu pemangku hak yang lain. Setara adalah prinsip utama HAM. Dalam kesetaraan, perlakuan diskriminatif tidak diberi tempat. Tidak ada izin bagi siapa pun untuk bertindak diskriminatif terhadap siapa pun, entah dia berasal dari kelompok minoritas atau bukan, termasuk oleh negara sebagai subyek hukum pemangku kewajiban HAM. Semua orang punya akses yang sama dalam kehidupan politik, untuk memeluk agama, untuk memilih kepercayaan yang diyakini, untuk menjalankan ritual agamanya dengan tenang, untuk berbahasa, berbudaya, untuk tidak disiksa, untuk memperoleh jaminan atas rasa aman dan untuk akses hak asasi manusia keseluruhan. Namun karena kenyataannya kelompok minoritas adalah warga kelas bawah, maka dibutuhkan hak khusus untuk mengangkat martabat mereka. Seperti sudah dipaparkan di muka, hak khusus bukanlah hak istimewa, tapi hak ini



diberikan agar kaum minoritas mampu menjaga identitas, ciri-ciri dan tradisi khasnya. Hak khusus seperti ini penting untuk mencapai perlakuan yang sama. Hanya ketika kaum minoritas berdaya untuk beribadah menurut agama yang diyakini, menggunakan bahasa-bahasa mereka, mendapatkan keuntungan dari pelayanan-pelayanan yang mereka organisasikan sendiri, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi negara, barulah mereka mencapai status yang selama ini dimiliki oleh kelompok mayoritas.

D. Perlindungan Hukum Bagi Kaum Rentan

Hak asasi manusia yang selanjutnya disingkat dengan HAM merupakan hak yang istimewa karena dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia tanpa terkecuali. HAM adalah hak moral tertinggi dan memiliki peranan politik yang penting.¹⁶ Herman Burgers, menyatakan bahwa HAM adalah instrumen yang selalu memberikan respon atas permasalahan yang bersifat universal. HAM berhubungan kondisi kehidupan manusia secara langsung termasuk terkait dengan kepentingan manusia baik individu maupun berkelompok. Sehingga dalam HAM juga mengenal hak kolektif atau hak kelompok di Indonesia, hal ini dapat dikontekskan pelaksanaannya dalam Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya yang menjadi acuan atau rujukan dasar yang tertulis untuk setiap peraturan perundang-undangan.

Adapun prinsip yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 telah berasal dari jati diri dan budaya bangsa yang telah ada sebelum dideklarasikannya DUHAM (*The Universal Declaration of Human Rights* 1948). HAM mengakui keberadaan individu baik secara umum maupun individu dalam kondisi khusus. Kondisi khusus ini diantaranya adalah kondisi kelompok yang mengalami pelanggaran dan kejahatan, manusia dengan kesulitan tertentu, maupun manusia sebagai pelanggar hak asasi

¹⁶ Jack Donnelly, *Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights*, 40AD.



manusia. Keseluruhannya mendapatkan HAM dan terdapat HAM yang bersifat spesifik sebagai afirmasi pada setiap kondisi.

Pendekatan pada permasalahan sosial ini tentu tidak bisa diupayakan dengan cara-cara biasa ataupun menyerahkan pada aparat penegak hukum saja. Dikarenakan permasalahan ini sangat kompleks dan komprehensif, mulai dari lingkungan terkecil keluarga sampai regulasi produk perundang-undangan dan kebiasaan yang nantinya akan memengaruhi eksistensi dari hukum itu sendiri. Para ahli menilai ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Pertama hukum itu sendiri, kedua penegak hukum, ketiga sarana prasarana dan fasilitas, dan keempat faktor masyarakat serta kebudayaan. Menurut **Soerjono Soekanto**, hukum mempunyai tiga dimensi, yaitu sebagai nilai, kaidah, dan perikelakuan. Kaidah ilmu hukum itu sendiri sangat terbatas untuk menjamin dan mempengaruhi penegakan hukum, maka perlu pendekatan dan langkah-langkah yang efektif dan prioritas negara.¹⁷

E. Kelompok Rentan Sebagai Bagian Dari HAM

Pengertian kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: *Refugees*;

¹⁷<https://kumparan.com/alekal040/perlindungan-hukum-kekerasan-pada-kelompok-rentan-1vASpCWI62f/full> (Diakses Hari Selasa Tanggal 8 Agustus 2021 Pukul. 07.21 WIB)



*Internally Displaced Persons (IDPs); National Minorities; Migrant Workers; Indigenous Peoples; Children; dan Women.*¹⁸

Dengan kondisinya tersebut kelompok rentan lebih beresiko terlanggar hak-haknya dan lebih mudah menjadi korban. Oleh karena itu, mereka memerlukan perlindungan yang lebih dibandingkan mayoritas masyarakat pada umumnya. Kekhususan kelompok rentan, misalnya bayi dan anak-anak, kondisi fisiknya lebih lemah dibandingkan orang dewasa, masih tergantung pada orang lain, berada dalam proses pertumbuhan/perkembangan, memiliki kebutuhan lebih, sesuai dengan kondisinya sebagai makhluk rentan. Menurut **Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM Indonesia tahun 2015-2019**, ruang lingkup kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran. Agenda perlindungan kelompok rentan ini juga tercantum dalam Nawacita kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia dengan sasaran yang hendak dicapai adalah tersedianya sistem perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak, perempuan dan kelompok marjinal. Anak sebagai salah satu yang masuk dalam kelompok rentan adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa sehingga perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, sosial maupun ekonomi. Hal ini belum dapat dilakukan oleh anak itu sendiri, harus ada pihak lain di luar anak yang melakukan usaha kesejahteraan anak, yaitu keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

¹⁸ Iskandar Hoesin, "Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf>. (Diakses Hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 Pukul. 21.22 WIB).



Kenyataannya negara belum optimal memenuhi hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar. Pasal 28 B ayat(2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maksudnya setiap anak sejak dia lahir, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka sejak lahir anak tersebut harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hakikat kesejahteraan anak bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak, berupa pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan, sesuai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk anak dan kesejahteraannya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat



membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orangtua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Kemudian Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Selain hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua, keluarga dan negara, anak juga memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar.

Menurut **Katz**, kebutuhan dasar yang penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti: perhatian dan kasih sayang yang kontinue, perlindungan, dorongan,



dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orangtua.¹⁹Sedangkan, **Huttman** merinci kebutuhan anak adalah:

1. Kasih–sayang orangtua.
2. Stabilitas emosional.
3. Pengertian dan perhatian.
4. Pertumbuhan kepribadian.
5. Dorongan kreatif.
6. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar.
7. Pemeliharaan kesehatan.
8. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai.
9. Aktivitas rekreasi yang konstruktif dan positif.
10. Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan.

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan pula mengalami hambatan mental, lemah daya nalar dan bahkan perilaku-perilaku maladaptif, seperti: *autism*, “nakal”, sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia ‘tidak normal’ dan perilaku kriminal.²⁰ Anak – anak yang memiliki masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga memerlukan pelayanan dan bimbingan supaya dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai harapan masyarakat. Jika anak tidak dididik dengan baik, sudah pasti mereka akan menjadi *cost* (beban biaya), menjadi *liability* (tanggung jawab) di masa depan. Tetapi kalau mereka dididik dengan baik, diberikan *opportunity* (kesempatan) dengan baik, dipelihara kesehatannya dengan baik, mereka

¹⁹ Abu, Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 27.

²⁰*Ibid.*,



pasti akan menjadi capital (modal) sosial yang memang sangat dibutuhkan negara.²¹

Permasalahan dan isu strategis yang menjadi prioritas dalam Buku I Lampiran Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015- 2019 pada bidang perlindungan kelompok rentan fokus anak adalah pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum optimal dan menyeluruh bagi semua anak, kualitas dan akses layanan untuk anak dengan kondisi khusus belum optimal, meningkatnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak baik fisik, mental, maupun seksual, ketidakjelasan mandat dan akuntabilitas lembaga terkait perlindungan anak, kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi, belum harmonisnya peraturan terkait perlindungan anak baik vertikal maupun horizontal, belum optimalnya koordinasi antar institusi di level pencegahan, penanganan dan rehabilitasi.

Berdasarkan pertimbangan masalah di atas, RPJMN 2015-2019 bidang perlindungan kelompok rentan fokus anak yang selaras dengan isu strategis tersebut, yaitu peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya serta peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak. Tantangan dari isu strategis di atas adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara fisik, mental dan sosial, termasuk akses anak dengan kondisi khusus terhadap layanan yang dibutuhkan, meningkatkan perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya serta harmonisasi dan implementasi kebijakan perlindungan anak khususnya kesejahteraannya di segala tingkatan, serta sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non pemerintah guna memenuhi sasaran meningkatnya

²¹ Irwanto, "Radio Script Kesejahteraan Anak-Anak Indonesia", <http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/RS110732.html>. (Diakses Hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 Pukul. 22.09 WIB).



akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak yang memiliki kondisi rentan layanan yang dibutuhkan, menguatnya sistem perlindungan anak yang mengedepankan layanan mulai dari pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya serta meningkatnya kapasitas dan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk mencapai tujuan pembangunan perlindungan anak, yaitu terpenuhinya hak anak dan terlindunginya anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Minimnya perlindungan dari pemerintah pusat hingga daerah membuat warga negara berusia 0-17 tahun rentan terhadap kekerasan fisik, seksual, psikis, sosial dan ekonomi. Rentetan kasus kekerasan fisik maupun seksual, pernikahan dini dan eksploitasi ekonomi yang menempatkan anak sebagai korban selama ini mengonfirmasi masih terjadi pengabaian terhadap hak-hak anak. Anak masih dianggap sebagai obyek, hak milik ataupun bagian pasif dari struktur sosial, akibatnya mudah dieksploitasi sehingga perlu sistem terintegrasi dari pemerintah pusat sampai daerah yang mengupayakan sistem sosial maupun pendidikan hingga kesejahteraan ekonomi anak, termasuk ketahanan

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap anak belum memberikan solusi terhadap pemenuhan hak-hak anak dan mengatasi masalah anak, serta tidak memberi jaminan mutu perlindungan dan kesejahteraan anak. Pembangunan hukum nasional yang demokratis, harus meminimalisasi pemberlakuan dan penerapan norma yang justru menimbulkan ketidakadilan karena penerapan praktik hukum yang demikian akan menimbulkan ketidakadilan baru. Pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti sehingga penegakan hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan dan berlaku. Selain



tidak bijaksana, hal tersebut pada gilirannya akan berpotensi mengingkari kepastian hukum itu sendiri. Salah satu persoalan mendasar dalam membangun hukum nasional yang demokratis, adalah bagaimana membuat sistem hukum yang kondusif bagi keberagaman sub sistem, keberagaman substansi, pengembangan bidang hukum yang dibutuhkan masyarakat, juga kondusif bagi terciptanya kesadaran hukum masyarakat dan kebebasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku terutama pemenuhan hak anak demi kesejahteraannya.





BAB III

ISU-ISU KRITIS TERKAIT GENDER, MINORITAS DAN KELOMPOK RENTAN

A. Permasalahan Gender, Minoritas Dan Kelompok Rentan

Problematika gender, minoritas, perempuan, anak dan kelompok rentan terhadap bantuan hukum yakni pada tidak didapkannya akses informasi mengenai beragam kekerasan dan kondisi yang dialami, selain informasi mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh. Selanjutnya akses terhadap bantuan hukum menjadi problematika yang utama karena mereka tidak memiliki legalitas, pengakuan sebagai masyarakat miskin, biaya mobilitas serta ketahanan selama proses hukum dan pasca diberikan bantuan hukum. Beragam problematika ini dapat terpecahkan diantaranya pada yang tidak mendapatkan pengakuan miskin, dengan diberikannya pernyataan miskin oleh organisasi bantuan hukum yang bersedia memberikan bantuan hukum pro bono (dibiayai oleh Negara). Konsep bantuan hukum yang masih mengacu pada kerentanan ekonomi yaitu mengakomodir kelompok rentan merupakan amanah hak asasi manusia. Namun pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan karena sistem patriarki dan konflik sosial belum ada dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah di Jawa Timur. Sedianya konsep bantuan hukum bersifat transformatif yaitu dari bantuan hukum kepada semua masyarakat tanpa memandang status jenis kelamin, namun mengakomodir kerentanan karena sistem patriarki dan konflik sosial. Selain pada kemiskinan, bantuan hukum dapat mengacu pada indikator yaitu kekerasan yang dialami, trauma yang berdampak pada diri dalam mengelola sumber kehidupan (contoh pada kemampuan bekerja), dan respons sosial/ penerimaan lingkungan sosial, konflik sosial yang dialami oleh perempuan-anak dan kelompok rentan. Adapun bantuan hukum dapat



berupa pendidikan penyadaran, pemberian bantuan hukum litigasi dan non litigasi. Adanya peraturan gubernur terkait dengan kondisi kerentanan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya selain yang tertuang dalam Undang-Undang HAM. Konsep kerentanan tersebut akan mendapatkan layanan komprehensi dalam layanan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk layanan bantuan hukum. Sehingga perlu perubahan perda yang memperluas konsep bantuan hukum tidak hanya kepada masyarakat miskin namun juga kepada masyarakat rentan lainnya. Bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang telah diakomodir merupakan terobosan yang bermanfaat. Namun pengakuan miskin dari Surat Keterangan Tidak Mampu merupakan pembatasan yang sangat naif, karena pernyataan miskin ini hanya dapat dilakukan Negara dalam waktu yang tidak cepat (misalnya dilakukan perubahan data setiap 6 bulan sekali, dari usulan tingkat desa lalu dilakukan verifikasi di tingkat kabupaten, propinsi dan diusulkan kepada kementerian sosial). Sedangkan perubahan kondisi ekonomi dan sosial bisa berubah dalam waktu yang cepat. Oleh karenanya perlu pengakuan bukti kemiskinan atau ketidakmampuan perempuan dengan adanya surat utang, surat gadai, surat penjualan barang dan surat pernyataan ahli atas kerentanannya (misalnya surat dari dokter bahwa korban tidak bisa bekerja dalam waktu berapa lama karena kondisi psikis, sehingga membutuhkan intervensi ekonomi dari Negara).

1. Bantuan hukum yang diberikan kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan memiliki karakter yang spesifik dan berbeda dengan kondisi pada umumnya. Misalnya kondisi psikologi dan tekanan sosial yang kemudian memosisikan korban mencabut laporannya. Sehingga bantuan hukum harus tetap dapat diakses meskipun proses bantuan hukum tidak sampai putusan akhir. Sehingga bantuan hukum non litigasi tetap terakses dan litigasi juga terakses meskipun tidak sama dengan putusan akhir.



2. Kementerian hukum dan HAM bekerjasama dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dalam hal ini di kabupaten dan propinsi, maka dengan disnaw pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada organisasi bantuan hukum mengenai gender dan inklusi sosial. Sehingga dalam memberikan bantuan hukum kepada perempuan anak dan kelompok rentan bisa menggunakan perspektif perlindungan yang tepat dan adil tanpa melakukan stigma maupun bentuk diskriminasi lainnya.
3. Polri, kejaksaan, kehakiman dan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada penyidik, jaksa dan hakim mengenai Gender dan Inklusi sosial (GESI). Sehingga aparat penegak hukum memiliki perspektif GESI yang memposisikan korban sebagai korban yang Bantuan Hukum... 138 membutuhkan perlindungan dan pemenuhan hak tanpa harus dipersalahkan keberadaannya.
4. Perlu peningkatan anggaran bantuan hukum non litigasi karena persoalan perempuan anak dan kelompok rentan seringkali diselesaikan dengan cara non litigasi.
5. DPRD sebagai pemilik fungsi pengawasan sedianya menyelenggarakan pengawasan berkala kepada instansi pemerintah terkait bantuan hukum agar terdokumentasi perkembangan pemberian bantuan hukum dan terbaru pula informasi yang didapatkan sehingga bisa dijadikan acuan perlunya perbaikan perda bantuan hukum.
6. Pemerintah propinsi atau kabupaten bekerjasama dengan kementerian hukum dan HAM dan biro hukum menyelenggarakan sosialisasi keberadaan bantuan hukum kepada organisasi perempuan, dan organisasi masyarakat sipil baik secara tatap muka maupun melalui media mainstream seperti online dan iklan layanan masyarakat.



B. Potensi Viktimisasi Pada Kaum Perempuan, Minoritas Dan Kelompok Rentan

Kata viktimisasi, diartikan sebagai proses yang menyebabkan seseorang menjadi korban, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, interaksi antara korban dan sistem peradilan, hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis dan gerakan sosial. Menurut **Arif Gosita** viktimisasi kriminal merupakan proses penimbunan korban suatu perbuatan yang dengan sengaja melawan hukum dapat menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial pada seseorang/ sekelompok orang/ lembaga oleh orang/ lembaga baik untuk kepentingan sendiri/ orang lain. Lebih lanjut, **R. Eliastergantung** pada kompleksnya faktor yang menentukan seperti pelaku, korban kerusakan/ kerugian dan keadaan/ situasi viktimisasi menunjukkan berapa banyak seseorang menderita sebagai korban.

Lebih lanjut **Mustofa** menjelaskan, untuk memahami pola viktimisasi secara lebih sistematis, beberapa sarjana menyusun tipologi korban kejahatan. Penyusunan tipologi korban ini dapat memperluas wawasan kita karena ada saja orang yang secara berulang menjadi korban kejahatan yang sama, tanpa pernah menjadikan pengalaman viktimisasi tersebut untuk memperbaiki nasib. Misalnya ada orang yang secara berulang menjadi korban pencopetan dan tidak ada usaha atau tidak mampu untuk meningkatkan keamanan diri agar tidak lagi menjadi korban pencopetan lagi. Selain itu ada pula kelompok masyarakat yang menjadi korban kejahatan terus-menerus karena bentuk tindakan yang merugikan mereka terus berlangsung, misalnya korban pencemaran lingkungan yang lingkungan alamnya tidak direhabilitasi, merupakan korban terus menerus (*continuing victimization*). Tindakan represif penguasa otoriter juga menghasilkan viktimisasi yang terus menerus. Sejumlah penulis dan peneliti bidang viktimologi merumuskan beberapa tipologi korban kejahatan



termasuk kaum perempuan, minoritas dan kelompok rentan.

C. Advokasi Gender, Minoritas Dan Kelompok Rentan

Perlindungan hukum adalah salah satu hak yang dimiliki oleh semua manusia tidak terkecuali. Namun perlu ada pengaturan yang berbeda baik secara konsep maupun prosedur bagi penerima bantuan perlindungan hukum sesuai dengan karakteristiknya, apakah dia sebagai masyarakat ada umumnya, kelompok rentan, kelompok pelaku kejahatan atau kondisi lainnya. Oleh karenanya perlu ada pemahaman mengenai pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik non litigasi maupun litigasi.

Konsep selanjutnya adalah pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum. Organisasi itu memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum. Begitu pula dengan konsep pelaksana bantuan hukum. Konsep ini mengarah kepada Advokat yang berstatus sebagai pengurus. Pemberi bantuan hukum dan/atau Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Konsep selanjutnya yaitu pelaksanaan pemberi bantuan hukum adalah aktifitas berkenaan dengan Undang-Undang Bantuan Hukum dalam kedudukan dan wewenang; dan konsep dana penyelenggaraan bantuan hukum adalah dana yang diperoleh untuk menyelenggarakan bantuan hukum yang bersumber dari APBN, APBD, hibah atau sumbangan, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.



Keberadaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan wujud dari prinsip *equality before the law*.²² Meski pada kenyataannya, pemberian bantuan hukum tidak lagi karena upaya membela kelompok atau masyarakat miskin namun advokat maupun OBH saat ini telah banyak yang justru mengenakan tarif. Hal ini tidak sesuai dengan *ideology officium nobile*. Kelompok peneliti lain telah menyatakan ini sebagai pergeseran ideologi, terlebih lagi dalam prakteknya, apabila OBH tersebut mengakases dana dengan proses yang berbelit-belit. *Equality* berasal dari bahasa Inggris, secara harfiah diartikan sebagai persamaan. Menurut *Encyclopedia Of The Social Sciences*, apabila dikatakan manusia adalah sama, meskipun kenyataan manusia tidak sama dalam banyak karakteristik. Ciri seringkali dikaitkan dengan perbedaan seks, warna, karakter/watak dan sebagainya, juga didasarkan pada berbagai institusi manusia yang berbeda seperti perbedaan kewarganegaraan, agama, tingkat sosial dan sebagainya. Persamaan merupakan hak bagi setiap manusia untuk diakui keberadaannya tanpa pembedaan yang berdampak pada kemampuan untuk orang melakukan akses, kontrol pada sumber daya dan menerima manfaat. Pada konteks itulah maka persamaan hak menjadi hak yang mutlak dimiliki setiap manusia, meski ada kondisi berbeda yang harus diberikan tindakan afirmasi. Adanya pembedaan karena relasi kuasa menyebabkan ketidakberuntungan, ketidakadilan dan dampak buruk lainnya termasuk bidang penegakan hukum.

Equality dapat dibagi kedalam empat macam diantaranya yaitu:²³

1. *Natural Equality* (persamaan alamiah), adalah persamaan yang dibawa setiap manusia sejak dilahirkan. Manusia memiliki kemampuan kecerdasan akal atau rasio, artinya bahwa *Natural Equality* adalah

²²Beatrix Salamor Yonna, *Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Kota Ambon*, Jurnal Muara, 2 (2018).

²³Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum, (Equality Before The Law) Di Indonesia* (Jakarta, 1985).



adanyakesamaan setiap manusia memiliki akal yang mampu membedakannya dengan makhluk lainnya.

2. *Civil Equality* (Persamaan Hak Sipil), adalah hak sipil yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengakuan atas persamaan setiap manusia ini menunjukkan bahwa ada jaminan perlakuan sama dan untuk setiap orang menikmati hak atas perlindungan. Diantaranya prinsip perlakuan sama di depan hukum.
3. *Political Equality* (Persamaan Politik), merupakan hak yang sama bagi setiap warga negara untuk mengaktualisasikan hak politiknya dalam bentuk partisipasi pada urusan Negara. Diantaranya dalam bentuk hak untuk dipilih dan memilih pada pemilihan umum. Adanya persamaan politik adalah basis dari demokrasi.
4. *Economic Equality* (Persamaan Ekonomi), adalah persamaan hak bidang ekonomi sebagai bagian dari upaya peningkatan taraf hidup. Persamaan ini lebih menekankan pada terbukanya kesempatan atau akses dibandingkan persamaan pembagian hasil. Karena hasil dipandang sebagai upaya setiap orang untuk dapat melakukan suatu pencapaian, namun agenda utamanya adalah membuka akses untuk peningkatan taraf bidang ekonomi.

Berdasarkan klasifikasi diatas maka, teori “*Equality Before The law*” termasuk dalam *civil equality*, karena terkait dengan kepentingan setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan sama didepan hukum dan pemerintah. Berdasarkan teori diatas dapat dimaksudkan pelaksanaan hukum yang adil dan setara dan setiap orang dianggap sama ataupun setara dihadapan hukum. Pada konteks inilah maka bantuan hukum kepada perempuan, anak dan kelompok rentan mutlak menjadi bagian dari subjek hukum yang dimakdus dalam memberikan bantuan hukum. Prinsip perlakuan sama didepan hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1)



Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa negara menjamin hak bagi setiap orang untuk diperlakukan, dilindungi dan kepastian hukum yang adil serta untuk diperlakukan sama didepan hukum. Begitu pula sedianya keberadaan bantuan pada masyarakat.

Konteks bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada masyarakat miskin, namun berdasarkan konsep equality yang termaktub dalam HAM baik secara internasional maupun dalam konstitusi dan asas dilaksanakannya bantuan hukum. Keberadaan perempuan, anak dan kelompok rentan merupakan bagian yang tidak terisahkan dalam kewajiban Negara untuk dipenuhi hak bantuan hukumnya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur demikian mengenai perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin hak bagi setiap orang untuk diperlakukan, dilindungi dan mendapatkan keadilan dari kepastian hukum serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Lebih lanjut prinsip *Equality Before The law* telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik yang mana prinsip *equality before the law* dituangkan dalam Pasal 26 menyatakan bahwa hukum dalam suatu negara wajib menjamin kedudukan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi dan negara juga harus melarang adanya segala bentuk diskriminasi baik atas dasar ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, sosial, kelahiran atau segala status lainnya.

Berdasarkan konvensi tersebut telah eksplisit menyebutkan adanya kesamaan hak dalam jenis kelamin. Meskipun hak atas bantuan hukum merupakan *derogable right*, bukan berarti ada perbedaan pemberiannya kepada kelompok rentan khususnya perempuan dan anak. Justru karena kerentanannya, maka bantuan hukum menjadi mutlak diperlukan. Bukan



karena problematika ekonomi namun problem sistem patriarki, sistem sosial bahkan problem sistem hukum yang seringkali masih makulin (baca: belum ada aturan hukum spesifik dalam mengakomodir perempuan dan anak dalam kondisi rentan untuk dilindungi secara proses hukum).

Menurut *The Universal Declaration of Human Right* 1948 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas perlindungan hukum, yang perlindungan hukum tersebut bersifat *absolute* terhadap semua bentuk diskriminasi yang dapat digunakan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip *equality before the law* telah diterapkan dalam setiap peraturan perundang-undangan maupun konvensi internasional, hal ini dikarenakan prinsip *equality before the law* merupakan prinsip yang sangat penting dan tidak. Kerentanan masih dipandang dalam sudut pandang ekonomi.

Perlu kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, *women crisis center*, organisasi perlindungan anak, bahkan bekerjasama dengan institusi Negara yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dari penjelasan diatas, bantuan hukum belum mengarah pada terciptanya gerakan sosial. Tampak pola hubungan antara yang terpinggirkan dengan yang punya kuasa member bantuan hukum. Dalam hal ini sangat mungkin justru terjadi juga pola relasi tidak setara. Untuk memulihkan pola hubungan hukum yang demikian itu maka dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih baik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berkembanglah suatu konsep bantuan hukum yang kedua, yaitu konsep bantuan hukum konstitusional. Konsep ini mengadakan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum. Beragam bentuk bantuan hukum konstitusional yang dikembangkan diantaranya bantuan hukum dengan mempromosikan hak kelompok marjinal atas akses



bantuan hukum, pendidikan hukum. Termasuk didalamnya aktivitas seperti kampanye penghapusan ketentuan hukum yang dianggap membatasi ruang gerak bagi partisipasi aktif rakyat miskin, kontrol terhadap birokrasi pemerintah, pendidikan hukum masyarakat menjadi bagian yang esensial dalam konsep bantuan hukum konstitusional. Bantuan hukum haruslah menjadi suatu gerakan sosial yang bertujuan memadukan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya, dan titik tekannya pada penciptaan kesadaran dan *power resources* untuk menghadapi ketidakadilan ataupun penindasan yang dilakukan oleh suatu rezim ataupun individu.

Berdasarkan uraian diatas, kelompok perempuan yang mengadvokasi kasus perempuan, anak dan kelompok rentan tentu mengalami kesulitan apabila yang ditangani adalah perempuan yang tidak memiliki legalitas, tidak memiliki status miskin yang disahkan Negara, kondisi hampir miskin atau memiliki kendala transportasi atau mobilitas serta perempuan tidak bekerja atau berpenghasilan tidak mencukupi untuk menghidupi anaknya (dalam standar hidup layak). Sehingga bantuan hukum struktural perlu merubah wajahnya menjadi berperspektif gender dan inklusi sosial. Untuk mengakomodir kelompok terpinggirkan yang mengalami ketidakadilan. Bantuan hukum struktural, mengharapkan perubahan kondisi sosial dari tatanan yang tidak adil menjadi berkeadilan dengan terbukanya akses sumber daya baik sumber daya ekonomi, sosial, politik, budaya dan ekonomi itu sendiri. Sumber daya tersebut sesungguhnya adalah bagian dari Negara yang peruntukannya untuk warga negara. Perubahan struktural bermakna dilakukannya perubahan pada pola perilaku masyarakat, baik dalam konteks hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Dimana pola hubungan inilah yang didesign menjadi sejajar untuk menghilangkan ketidakadilan. Sebagaimana



dinyatakan oleh **Bambang Sunggono**²⁴, di dalam pergaulan hidup masyarakat sering menyangkut masalah hak dan kewajiban bahkan sering terjadi sengketa bilamana hak seseorang tidak memenuhi kewajibannya terhadap orang lain karena di dalam hukum mengatur setiap sengketa mengenai hak dan kewajiban, maka dengan demikian setiap sengketa mengenai hak dan kewajiban harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku supaya para pihak merasa tidak dirugikan.



²⁴Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)



DISKUSI

Aksi artis Dinar Candy berbikini di pinggir jalan berujung dirinya jadi tersangka kasus pornografi. Dinar Candy berbikini di pinggir Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa (3/8/2021) sekitar pukul 14.00 WIB. Aksinya itu divideokan adiknya sendiri dan rekamannya diunggah ke akun media sosial milik Dinar walau tak lama berselang video tersebut dihapus. Dalam video itu tampak Dinar yang berbikini merah berjalan di trotoar dan membawa papan bertuliskan “Saya Stress Karena PPKM Diperpanjang”.

Ditangkap polisi Dinar Candy diamankan aparat polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu malam di kawasan Patmawati, Jakarta Selatan, terkait aksinya itu. Dinar diamankan saat baru keluar dari rumah temannya. Dia langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, aksi Dinar Candy berbikini direkam adiknya sendiri dari dalam mobil.

“Yang memvideokan itu adalah adiknya sendiri yang merangkap asistennya dengan menggunakan handphone ini, milik dari Saudara DM atau DC,” ujar Yusri. Dinar disebut telah menyuruh adiknya untuk merekam aksinya berbikini di pinggir jalan itu. “Teman-teman bisa lihat di sini ada barang bukti dua handphone milik Saudari DC. Dengan menggunakan salah satu handphone ini kemudian berdasarkan perintah Saudara DC ini untuk memvideokan atau mengambil gambar atau kegiatan di sekitar Lebak Bulus sana, sekitar Jalan Adyaksa,” kata Yusri. Jadi tersangka kasus pornografi Polisi menetapkan Dinar sebagai tersangka karena mengenakan bikini di pinggir jalan. Ia diduga melakukan tindak pidana pornografi. “Kami menetapkan Saudara DC sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pornografi,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol. Azis Andriansyah, sebagaimana dilaporkan Kompas TV, kemarin. Azis mengatakan, Dinar ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti, serta melakukan gelar perkara. Baca juga: Minta



Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi Polisi berkesimpulan Dinar tidak memperdulikan norma agama dan budaya saat berbikini di pinggir jalan. “Yang jelas apapun yang dilakukan di Indonesia ada norma, etika atau norma budaya, atau norma agama yang berlaku di masyarakat kita. Tindakan yang bersangkutan (Dinar Candy) ini tidak mengindahkan norma budaya dan agama,” kata Azis. Azis menyebutkan, pihaknya juga telah meminta keterangan saksi ahli di bidang kesusilaan, budaya, dan lainnya. Pihak lain yang diminta keterangan adalah saksi di lokasi kejadian dan sejumlah alat bukti seperti handphone dan media sosial milik Dinar Candy. Ia dijerat dengan Pasal 16 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dinar terancam hukuman penjara 10 tahun atau denda Rp 5 miliar. “Sementara tak dilakukan penahanan tapi sudah ditetapkan jadi tersangka. Wajib lapor,” kata Azis.

DISKUSIKANLAH APA PENDAPAT ANDA DENGAN KASUS TERSEBUT, APAKAH HAL INI MURNI PORNOAKSI ATAU ADA YANG LEBIH JAUH DARI ITU YAITU HAK AZASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF GENDER MENGENAI MUATAN PROTES YANG DISAMPAIKAN. BAHKAN DI LUAR NEGERI KAUM FEMEN PUN BERDEMO DENGAN TELANJANG DADA. LALU BAGAIMANA DENGAN DEMOKRASI DI INDONESIA.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Donnelly, Jack. *Human Rights, Individual Rights, and Collective Rights, 40AD*.
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan terhadap Anak*. Penerbit Nuansa : Bandung.
- Hussein, Teuku Cemal. 1992. *Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980*, Skripsi Pada Fakultas Sastra UI : Jakarta.
- Hutabarat, Ramly. 1985. *Persamaan Di Hadapan Hukum, (Equality Before The Law)*. Di Indonesia : Jakarta.
- Khaidir, Eniwati. 2014. *Pendidikan Islam Dan Peningkatan Sumber Daya Perempuan*. LPPM UIN Suska Riau : Pekanbaru.
- Khanif, Al. 2010. *Hukum dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*. LaksBang Mediatama : Yogyakarta.
- Narwoko, Dwi. dan Bagong Yuryanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta
- Smith, Rhona K.M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Pusham UII : Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang. dan Aries Harianto. 1994. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju : Bandung.
- Yonna, Beatrix Salamor. 2018. *Pemberian Bantuan Hukum Pada*



Masyarakat Miskin Kota Ambon. Jurnal Muara. Volume 2.

Sumber Lainnya dan Jurnal

Adriana, Iswah. 2009. *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadris. Volume: 4. Nomor 1.

Hoesin, Iskandar. *Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. <http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf>. (Diakses Hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 Pukul. 21.22 WIB).

<http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5> (Diakses Hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 Pukul. 10.30 WIB)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gender> (Diakses Hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 Pukul. 17.05 WIB)

<https://kumparan.com/alekal040/perlindungan-hukum-kekerasan-pada-kelompok-rentan-1vASpCWI62f/full> (Diakses Hari Selasa Tanggal 8 Agustus 2021 Pukul. 07.21 WIB)

<https://www.klobility.id/post/mengenal-5-pengertian-kelompok-rentan-di-indonesia> (Diakses Hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 Pukul. 11.43 WIB)

Irwanto. *Radio Script Kesejahteraan Anak-Anak Indonesia*. <http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/RS110732.html>. (Diakses Hari Senin Tanggal 09 Agustus 2021 Pukul. 22.09 WIB).

Jurnal Konstitusi. 2014. *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif*



HAM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia. Volume 11. Nomor
2. Juni.

Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia Nomor 23.

Pasal 1 UU HAM No. 39 Tahun 1999

Zen, Patra M. Komentar Hukum: *Hak-Hak Kelompok Minoritas Dalam
Norma dan Standar Hukum Internasional Hak Asasi Manusia, dalam
Hikmat Budiman. ed., Hak Minoritas.*

